



Depok,30 Desember 2015

No.

: 3077.6/MUTU/XII/2015

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth. UD Sumber Agung Attn. Ibu Mimin Thoifah Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 1 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Sumber Agung:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-261

Masa Berlaku Sertifikat

: 14 Januari 2015 - 13 Januari 2018

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	(M³/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK): Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/3/14.03/01/IV/2015, tanggal 17 April 2015	Kayu Gergajian	6.000

Tanggal Penilikan 1

: 14 - 15 Desember 2015

Tim Auditor

: Zendy Wardana (Lead Auditor)



Standar

- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
 - Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-2

Selambat - lambatnya Desember 2016

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami.

Wakil Direktur Operasional

Head Office & Laboratory :



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI	
b.	Nomor Akreditasi		LVLK-003-IDN	
C.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
d.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com	
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.	
f.	Standar	:	 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 	
			 Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). 	
g.	Tim Audit	:	Auditor : Zendy Wardana	
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	 Bp Didik Heru Untoro Bp Bambang Gunardjito 	

(2) Identitas Auditee:

Nama Perusahaan : UD Sumber Agung

Alamat Kantor : Dusun Krajan Timur RT.18 / RW. 03, Desa / Kelurahan Sumber Jati,

Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur

Alamat Pabrik : Dusun Krajan Timur RT.18 / RW. 03, Desa / Kelurahan Sumber Jati,

Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur

Akta Perusahaan : Akta Pendirian :

Akta No. 28 Tanggal 22-09-2014, Notaris Lusiawati, SH. (Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Lumajang, telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 24 September 2014,

nomor: 221/BH.UD/IX/2014/PN.Lmj.

Akta perubahan terakhir:

Belum terdapat perubahan akta sampai dengan audit berlangsung



Kategori industri : IUIPHHK

Jenis produk : Kayu Gergajian Kapasitas produksi : 6.000 m3/Tahun

Orientasi Pasar : Lokal

Izin Usaha

IUIPHHK : Nomor : P2T/3/14.03/01/IV/2015 yang diterbitkan oleh Badan

Penanaman Modal UPT Peayanan Perizinan Terpadu Pemerintah

Provinsi Jawa Timur tanggal 17 April 2015

Susunan Kepengurusan

Pemilik/pengurus (Peseroan): Ny. Mimin Thoifah

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	14 Desember 2015, di ruang kerja UD Sumber Agung	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Sumber Agung b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
W. iffl. i D. l. was de		personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 – 15 Desember 2015, di lokasi industri UD Sumber Agung	 Kegiatan Audit di UD Sumber Agung P.1 Verifikasi dokumen legalitas usaha P.2 Verifikasi dokumen bahan baku P.2 Verifikasi dokumen produksi P.3 Verifikasi dokumen penjualan P.4 Verifikasi dokumen K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	15 Desember 2015, di lokasi industri UD Sumber Agung	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Sumber Agung f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	30 Desember 2015	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Sumber Agung "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
memiliki izin yar	Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.				
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	n produsen yang memil	iki izin yang sah.			
Verifier 1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya			
Verifier 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia SIUP yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya			
Verifier 3. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya			
Verifier 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya			
Verifier 5. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya			
Verifier 6. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting			
Verifier 7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat IUIPHHK diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK			
Verifier 8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan			

Halaman 4 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Indikator 1.1.2. Eksportir produk produsen.	Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir				
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Non Aplicable	UD Sumber Agung tidak berstatus sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Keutanan (ETPIK)			
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pr	oduk kayu.				
Indikator 1.2.1. Importir adalah i	mportir yang memiliki i	zin yang sah			
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	UD Sumber Agung tidak berstatus sebagai importir			
Indikator 1.2.2. Importir memilik	i sistem uii tuntas (due	diligence)			
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	UD Sumber Agung tidak berstatus sebagai importir			
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam be Indikator 1.3.1. Kelompok me kelompok	•	embentukan kelompok atau dokumen pembentukan			
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD Sumber Agung bukan merupakan Unit Usaha dalam bentuk kelompok			
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan pe	nerapan sistem penelus	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil			
Indikator 2.1.1. Unit usaha mam sah.	pu membuktikan bahw	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang			
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku			
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan	Non Aplicable	UD Sumber Agung hanya menggunakan Kayu Buat Sengon sebagai bahan baku Industrinya, dan tidak menggunakan kayu bulat dari Hutan Negara			




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
hasil hutan yang sah.	-		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di UD Sumber Agung didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan	
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak UD Sumber Agung tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran	
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak UD Sumber Agung tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri	
Verifier b. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP, tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP	
Verifier g. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku	
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dalam kegiatan audit UD Sumber Agung tidak melakukan pembelian kayu impor	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dalam kegiatan audit UD Sumber Agung tidak melakukan pembelian kayu impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dalam kegiatan audit UD Sumber Agung tidak melakukan pembelian kayu impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dalam kegiatan audit UD Sumber Agung tidak melakukan pembelian kayu impor
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Dalam kegiatan audit UD Sumber Agung tidak melakukan pembelian kayu impor
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Dalam kegiatan audit UD Sumber Agung tidak melakukan pembelian kayu impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dalam kegiatan audit UD Sumber Agung tidak melakukan pembelian kayu impor
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dalam kegiatan audit UD Sumber Agung tidak melakukan pembelian kayu impor
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Dalam kegiatan audit UD Sumber Agung tidak melakukan pembelian kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha mene	rapkan sistem penelus	uran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi di sawmill telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan bakunya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD Sumber Agung tidak memproduksi bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKB/LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolaha	ı an produk melalui jasa	│ dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD Sumber Agung tidak memproses hasil produksi melalui kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD Sumber Agung tidak memproses hasil produksi melalui kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD Sumber Agung tidak memproses hasil produksi melalui kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	UD Sumber Agung tidak memproses hasil produksi melalui kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Kriteria 3.1. Perdagangan atau p	Non Aplicable	UD Sumber Agung tidak memproses hasil produksi melalui kerjasama dengan pihak lain I produksi dengan tujuan domestik
	gunakan dokumen ang	kutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ol	ahan untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB).	ı olahan untuk ekspor h	arus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	UD Sumber Agung tidak terdaftar sebagai ETPIK dan tidak terdapat realisasi penjualan ekspor
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	UD Sumber Agung tidak terdaftar sebagai ETPIK dan tidak terdapat realisasi penjualan ekspor
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	UD Sumber Agung tidak terdaftar sebagai ETPIK dan tidak terdapat realisasi penjualan ekspor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	UD Sumber Agung tidak terdaftar sebagai ETPIK dan tidak terdapat realisasi penjualan ekspor

Halaman 8 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi		
	Aplicable			
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	UD Sumber Agung tidak terdaftar sebagai ETPIK dan tidak terdapat realisasi penjualan ekspor		
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	UD Sumber Agung tidak terdaftar sebagai ETPIK dan tidak terdapat realisasi penjualan ekspor		
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	UD Sumber Agung tidak terdaftar sebagai ETPIK dan tidak terdapat realisasi penjualan ekspor		
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	UD Sumber Agung tidak terdaftar sebagai ETPIK dan tidak terdapat realisasi penjualan ekspor		
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	UD Sumber Agung tidak terdaftar sebagai ETPIK dan tidak terdapat realisasi penjualan ekspor		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu	Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal			
Indikator 3.3.1. Implementasi Ta	nda V-Legal.			
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)				
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prose	edur dan implementasi	К3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3		
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tersedia tanda/jalur evakuasi		
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya		
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-ha	k tenaga kerja			
Indikator 4.2.1. Kebebasan berse	rikat bagi pekerja			
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
membentuk atau terlibat dalam		pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan	
kegiatan serikat pekerja.		bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja	
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepaka hak pekerja untuk IUIPHHK dan IU	•	B) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak- n karyawan > 10 orang.	
Verifier	Non Aplicable	Dikarenakan jumlah karyawan di UD Sumber Agung	
Ketersediaan Dokumen KKB atau		tidak lebih dari 10 orang, maka tidak diwajibkan	
PP yang mengatur hak-hak		memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur	
pekerja.		hak-hak pekerja untuk IUIPHHK yang disahkan oleh	
		instansi terkait	
Indikator 4.2.3. Tidak mempeker	Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur	
Tidak ada pekerja yang masih di			
bawah umur.			

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Sumber Agung memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana :
 - Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier yang memenuhi norma penilaian;
 - Terdapat **0** (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;
- Terdapat **32 (tiga puluh dua) verifier** yang **tidak diterapkan** penilaiannya.

Dengan demikian UD Sumber Agung dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.